SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 5 Mei 1975 Nomor : 6866/75

Perihal : Penjualan tanah dan bangunan ex Kantor

Kecamatan Batununggal yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Soebroto No. 123 (lama)

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Hasil keputusan rapat Panitia Penaksir Harga Penjualan ex Kantor Kecamatan

Batununggal tertanggal 21 Desember 1974.

Menimbang

- 1. Bahwa Kecamatan sebagai pengusasa di wilayahnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sewajarnya memiliki fasilitas-fasilitas yang memenuhi persyaratan antara lain kantor yang benar2 representatif, yang disesuaikan dengan struktur pembangunan kota, baik lokasinya maupun bentuk bangunannya;
- 2. Bahwa bangunan Kantor Kecamatan Batununggal yang terletak di Jl. Jendral Gatotsoebroto No. 123 (lama) Bandung milik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung baik ditinjau dari segi keindahan kota, security, manfaatnya maupun dari segi psychologis sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai kantor;
- 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dirasa perlu untuk segera menjual Kantor kecamatan Batununggal tersebut dan memindahkan pada bangunan kantor yang baru;
- 4. Bahwa hasil penjualan dari ex Kantor Kecamatan Batununggal tersebut akan diperuntukan bagi kepentingan pembangunan / penyediaan kantor yang baru, dengan demikian proses pemindahan dan pembangunanya tidak akan menggangu pos2 anggaran yang lain.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Surat dari Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 30 Desember 1974 No. 280/DPRD/74;
- 3. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tertanggal 29 Oktober 1974 No. 16471/74.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Menjual tanah dan bangunan ex Kantor Kecamatan Batununggal Wilayah Karees Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang terletak di Jalan Jenderal Gatotsoebroto No. 123 (lama) Bandung.
- II. Penetapan pembeli dan cara pembayarannya akan diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan tersendiri.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 2. Ketua DPRD Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- 3. Para Kepala Bagian, Sub Dit, dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub Direktorat, Irwas, Bappemko Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi : Kepala Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

(SOERIDEHAN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Bandung

Yang Mewakili,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)